



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978
P A N Y A B U N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 42-1 / 1325 /Disdik/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Az-Zahra Nomor : 001/PAUD-AZ/IV /2017 Tanggal 17 April 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Az-Zahra telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;

2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional;

3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AZ-ZAHRA"
- Alamat Lembaga : Desa Sihepeng Dua, Kecamatan Siabu
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
- Ketua /Penyelenggara : FATIMA ZAHRA, SE
- Tanggal Berdiri : 07 Mei 2007
- Nomor Akte Notaris : -69- Tanggal 23 Juli 2010
- Dikeluarkan Oleh : FITRISNA, SH.S.pN
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353 HT 03.01-TH 2001
TGL 13 AGUSTUS 2001

KEDUA

- : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA

- : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 15 Mei 2017

PL. MENTERI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



NIP. 19640212 199403 2 003